

Quo Vadis Pemberan

KEPUTUSAN Pengadilan yang membebaskan sejumlah tersangka dalam kasus *illegal logging* atau pembalakan liar, merupakan ironi atas retorika bangsa ini yang menghendaki pemberantasan secara tuntas praktek *illegal logging*. Sebuah praktek yang telah berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan kerusakan parah pada lingkungan serta kerugian negara hingga triliunan rupiah. Quo vadis pemberantasan *illegal logging*. Apakah kita hanya bisa terus bicara, sementara prakteknya bertolak belakang, dan praktek *illegal logging* terus berlangsung tanpa bisa dikendalikan lagi.

SETELAH aparat kepolisian menyidik sejumlah tokoh yang disangka dalam *illegal logging* di berbagai wilayah, lalu pemberantasan *illegal logging* seakan sebuah genderang perang, justru genderang itu menjadi antiklimaks tatkala beberapa tersangka kasus *illegal logging* melenggang bebas melalui putusan sela pengadilan, dan diduga tersangka lainnya akan memiliki nasib baik yang sama, sekaligus memberi nasib buruk bagi bangsa ini.

Telah disuarakan banyak pihak, bahwa pemberantasan *illegal logging* adalah sebuah prioritas. Termasuk oleh aparat kepolisian. Dalam beberapa hal, polisi tidak main-main. Banyak tersangka pelaku *illegal logging*, dari kelas 'teri' hingga 'kakap' ditangkap polisi, diproses sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Tercatat beberapa nama orang populer, yang sekarang jadi pembicaraan misalnya adalah Adelin Lis dan DL Sitorus, dianggap melanggar beberapa prosedur perizinan dan mem-*by pass* beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Polisi adalah institusi yang secara konkret memulai proses hukum terhadap para tersangka tersebut. Selanjutnya jaksa pada proses penuntutan, berlanjut pada proses pengadilan sejak tingkat pertama hingga mencapai puncaknya di Mahkamah Agung (MA). Dalam menangani berbagai kasus *illegal logging*, polisi

berusaha berada pada garis terdepan.

Ada beberapa hal yang membuat masyarakat tetap ragu. Misalnya nama orang-orang yang masuk dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang) berbeda antara versi polisi dengan pihak Departemen Kehutanan/Menteri Kehutanan. Misalnya nama Tingtingho, yang masuk dalam daftar DPO pembalakan liar hasil laporan Departemen Kehutanan (Dephut) dengan wilayah kerja di Riau, Papua, Kalimantan, Palembang, dan beberapa daerah lain, ternyata tidak masuk dalam DPO Polda Riau.

Perbedaan penentuan DPO memang disebabkan adanya perbedaan tugas dan kewenangan penyidikan kasus antara polisi dan Dephut. Tetapi hal ini bisa juga terjadi karena minimnya koordinasi antara Polri dan Dephut yang diwakili oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Dephut. Ini adalah contoh kasus yang membuat masyarakat cenderung skeptis bahwa pemberantasan *illegal logging* bisa berlangsung efektif.

Retorika tentang pemberantasan praktek *illegal logging* dan kejahatan hutan lainnya, dengan begitu hanya berhenti pada retorika. Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban pernah mengungkapkan, Kabinet Indonesia Bersatu memiliki political will untuk menuntaskan persoalan *illegal logging*. Pemerintah Indonesia sempat menyerukan kepada masyarakat

tasasan Illegal Logging

internasional, agar dalam masalah pemberantasan illegal logging peranserta negara-negara lain sangat dibutuhkan. Tetapi semua retorika itu, termasuk lahirnya Undang-undang Pemberantasan Penebangan Liar (Illegal Logging/IL) serta Peraturan-Peraturan Daerah (Perda), hanya menjadi kertas ompong jika praktek di lapangan tidak diwujudkan.

Kunci dari tekad pemberantasan illegal logging sesungguhnya sangat sederhana. Yaitu penegakan hukum (*law of enforcement*) dan komitmen terhadap pelestarian hutan. Komitmen ini bukan hanya harus dipegang oleh aparat kepolisian, melainkan juga oleh seluruh aparat terkait, serta kekuatan-kekuatan politik yang ada, ditambah oleh kekuatan masyarakat (*civil society*).

Illegal logging memang bukan hanya problem Indonesia. Di seluruh dunia berlangsung praktek pengrusakan lingkungan ini. Terparah berlangsung di kawasan Asia Pasifik, seperti di negara-negara Amerika Latin, Benua Afrika, dan ASEAN. Diduga *illegal logging* yang menghancurkan jutaan hektare hutan tropis di Indonesia, diatur oleh semacam sindikat yang terkoordinasi rapi hingga pihak berwajib pun sulit membongkarnya.

Akibat *illegal logging* ini, setiap tahun kita mengalami kerugian mencapai Rp 46,79 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar bila

dibandingkan anggaran pendidikan kita yang kurang dari Rp 10 triliun. Uang sebesar itu merupakan devisa negara yang hilang masuk kantong para pencoleng. Menurut penelitian, hampir 90% kayu ilegal itu diekspor ke mancanegara, antara lain Jepang, Singapura, bahkan Amerika Serikat.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh DFID (*Department for International Development*)-FAO terhadap aksi *illegal logging* di Indonesia mengungkapkan bahwa kerugian akibat penjarahan hutan itu di Indonesia mencapai 5,7 miliar dolar AS per tahun yang berasal dari penjualan kayu hasil *illegal logging* 68 juta meter kubik senilai 4,08 miliar dolar AS. Kemudian sisanya 1,63 miliar dolar AS berupa pajak hasil hutan.

Banyak pihak mengakui bahwa untuk menangkap otak mafia hutan ini tidak semudah membalikkan tangan. Kendati para pelakunya sulit disentuh (*untouchable*), gerakan menguber pelaku *illegal logging* terus berlangsung dan sempat memperlihatkan hasil. Polisi menangkap sejumlah tersangka. Tetapi penegakan hukum bukan hanya di tangan kepolisian.

Kita bingung ketika ternyata, dalam proses pengadilan, para tersangka itu melenggang bebas. Apakah demi hukum? Demi keadilan? Ataukah bangsa dan negara ini berhasil dikalahkan oleh apa yang disebut mafia hutan itu, melalui kepiawian mereka

menerobos hingga ke wilayah-wilayah politik, hukum, dan kekuatan lainnya.

Perlu juga untuk sama-sama dipikirkan bahwa hakim dalam menjatuhkan vonis, seyogyanya tidak hanya berdasarkan kepada ada/tidaknya peraturan yang dilanggar/pidana, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan.

Dalam kasus ini, sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan tetapi hanya karena ada peraturan yang "kurang pas", maka tersangka dibebaskan. Hakim tidak bisa begitu saja menjatuhkan vonis, setelah sudah dibacakan, berarti selesai sudah tugasnya, dan jika ada yang keberatan bisa mengajukan banding, kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali (PK). Tapi sekali lagi, kuncinya ada pada komitmen dan *law of enforcement*. Bukan hanya bagi aparat kepolisian, melainkan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemerintah, para politikus, juga juga *civil society*.
